



BERITA ACARA

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan

Nomor Permohonan : 01/PS/23.01/VIII/2018

Bahwa Bawaslu Kota Samarinda, telah mencatat dalam buku register penyelesaian sengketa proses pemilu, permohonan dari :

1. a. Nama : **ARDIANSYAH**
b. Pekerjaan / Jabatan : Wiraswasta / Ketua DPD PKPI Kota Samarinda
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Bendahara Gg. Karya 4
Kel/Desa : Baqa
Kecamatan : Samarinda Seberang
e. Nomor Telepon/HP : 085250445272
2. a. Nama : **ARKILIUS TUNOQ**
b. Pekerjaan / Jabatan : Wiraswasta / Sekretaris DPD PKPI Kota Samarinda
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Kampung Terajuk RT.04
Kel/Desa : Terajuk
Kecamatan : Nyuatan
e. Nomor Telepon/HP : 0823581428

Dengan surat permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang di terima di Bidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, pada hari Selasa, tanggal 14 bulan Agustus tahun 2018 dan dicatat dalam buku register perkara penyelesaian sengketa Proses Pemilu nomor : 01/PS/23.01/VIII/2018, perihal Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bakal Calon DPRD Kota Samarinda.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Alamat Jalan Jl. IR. H. Juanda, No.18, Kota Samarinda, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa Bawaslu Kota Samarinda sudah memimpin mediasi yang di hadiri pihak pemohon dan termohon pada tanggal 21 bulan Agustus Tahun 2018.

Bahwa dari proses mediasi yang dilakukan para pihak telah mencapai kesepakatan pada tanggal 21 bulan Agustus tahun 2018 pukul 14.30 WITA.

Bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut :

1. KPU Kota Samarinda, memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki Keterangan Rohani Sdr. Sumadi, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit yang berada di wilayah Kota Samarinda, dengan batas pengumpulan pada hari kamis, tanggal 23 Agustus 2018, dan terserahkan dikantor KPU Kota Samarinda hingga pukul 16.00 Wita.
2. KPU Kota Samarinda, menerima berkas ijazah Sarjana S1 yang telah dilegalisir, serta meminta waktu untuk dapat melakukan verifikasi faktual terhadap keabsahan ijazah atau surat keterangan milik Sdr. A. Ridwan, yang telah dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Khadijah Makasar, tertanggal 23 Juli 2018.

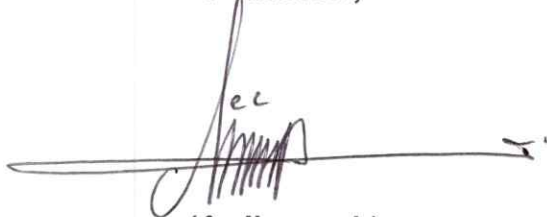
Demikian Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dibuat para pihak di Bawaslu Kota Samarinda dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan ini di buat di : Samarinda (Ruang Rapat Bawaslu Kota Samarinda)

Hari dan tanggal di buatnya kesepakatan: Selasa, 21 Agustus 2018

PARA PIHAK

Pemohon,


(Ardiansyah)

Termohon


(Ramaon Dearnov Saragih)

Mengetahui

Bawaslu Kota Samarinda

Pimpinan Mediasi


(Abdul Muin, S.Sos)
KETUA



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 01/PS/23.01/VIII/2018

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda, telah menerima dan mencatat ke buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dari :

I. Identitas Para Pihak

1. a. Nama : **ARDIANSYAH**
b. Pekerjaan / Jabatan : Wiraswasta / Ketua DPD PKPI Kota Samarinda
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Bendahara Gg. Karya 4
Kel/Desa : Baqa
Kecamatan : Samarinda Seberang
e. Nomor Telepon/HP : 085250445272
2. a. Nama : **ARKILIUS TUNOQ**
b. Pekerjaan / Jabatan : Wiraswasta / Sekretaris DPD PKPI Kota Samarinda
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Kampung Terajuk RT.04
Kel/Desa : Terajuk
Kecamatan : Nyuatan
e. Nomor Telepon/HP : 0823581428

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Alamat Jalan Jl. IR. H. Juanda, No.18,
Kota Samarinda, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda telah memimpin mediasi antara pemohon dan termohon pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 dengan hasil sebagai berikut :

II. Pokok Permohonan

Bahwa pemohon pada tanggal 14 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Sengketa kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut :

Keberatan terhadap penetapan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda nomor : 121/PL.01.1-BA/6472/KPU-kot/VIII/2018 tentang hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kota Samarinda pada pemilihan umum tahun 2019, hari selasa 07 agustus 2018 sebagai berikut :

1. Pada dapil 5 (lima) meliputi sungai pinang dan samarinda utara yaitu salah satu calon anggota legislatif dari partai kami bernama **SUMADI**, terdapat kekurangan surat keterangan kesehatan jiwa (rohani) sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat.
2. Pada dapil 3 (tiga) meliputi sungai kunjang yaitu salah satu calon anggota legislatif dari partai kami bernama **A.RIDWAN, ST**, dimana Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda meminta bukti fisik (asli) pada masa atau batas waktu akhir perbaikan berkas sampai pada pukul 24.00 WITA pada tanggal 31 juli 2018 sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat yaitu antara lain :
 - (1) Surat keterangan kesehatan jiwa (rohani);
 - (2) Surat keterangan tercatat sebagai santri Madrasah Aliyah Pesantren Pondok Madinah Makassar Tahun ajaran 1993-1996 yang dinyatakan lulus.

III. Jawaban Termohon

Bahwa termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan tidak sahnya surat keterangan rohani milik Sdr. Ridwan, dikarenakan hanya melampirkan surat keterangan hasil scan;
2. Menyatakan tidak sahnya surat keterangan tercatat sebagai santri Madrasah Aliyah Pesantren Pondok Madinah Makassar Tahun ajaran 1993-1996, milik Sdr. Ridwan, dikarenakan hanya melampirkan surat keterangan tanpa adanya legalisir dari pihak yayasan dikeluarkannya surat keterangan;
3. Menyatakan tidak sahnya ijazah sarjana milik Sdr. Ridwan, dikarenakan tidak terdapatnya bukti legalisir yang dikeluarkan dari Universitas;
4. Menyatakan tidak sahnya surat keterangan rohani milik Sdr. Sumadi, dikarenakan hanya menyerahkan surat keterangan sehat jasmani dari pihak Puskesmas dan tidak menyerahkan surat keterangan rohani dari Rumah sakit yang dapat mengeluarkan surat keterangan rohani.

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, pemohon dan termohon sepakat untuk :

1. KPU Kota Samarinda, memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki Keterangan Rohani Sdr. Sumadi, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit yang berada di wilayah Kota Samarinda, dengan batas pengumpulan pada hari kamis, tanggal 23 Agustus 2018, dan terserahkan dikantor KPU Kota Samarinda hingga pukul 16.00 Wita.
2. KPU Kota Samarinda, menerima berkas ijazah Sarjana S1 yang telah dilegalisir, serta meminta waktu untuk dapat melakukan verifikasi faktual terhadap

keabsahan ijazah atau surat keterangan milik Sdr. A. Ridwan, yang telah dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Khadijah Makasar, tertanggal 23 Juli 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 01/PS/23.01/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

1. **Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 01/PS/23.01/VIII/2018;**
2. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (Tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.**

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda oleh 1) **Abdul Muin, S.Sos**, 2) **Imam Sutanto, S.H.I**, 3) **Muhamin, S.H**, 4) **Ana Siswanti Rahayu, S,Hut**, dan 5) **Daini Rahmat, S.E**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **Abdul Muin, S.Sos**, 2) **Imam Sutanto, S.H.I**, 3) **Muhamin, S.H**, 4) **Ana Siswanti Rahayu, S,Hut**, dan 5) **Daini Rahmat, S.E**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



ANGGOTA

Imam Sutanto, S.H.I
ANGGOTA

ANGGOTA

Muhaimin, S.H
ANGGOTA

Ana Siswanti Rahayu, S.Hut

Daini Rahmat, S.E